

- KEDUA : Dosen yang namanya tercantum pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Program Pascasarjana Universitas negeri Yogyakarta.
- KETIGA : a. Dosen dengan jabatan Guru Besar yang mengajar dan menguji Program Magister (S-2) menerima honorarium sebesar Rp.150.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.300.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;
b. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang mengajar dan menguji Program Magister (S-2) menerima honorarium sebesar Rp.125.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.250.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;
c. Dosen dengan jabatan Lektor yang mengajar dan menguji Program Magister (S-2) menerima honorarium sebesar Rp.100.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.200.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;
d. Dosen dengan jabatan Guru Besar yang mengajar dan menguji Program Doktor (S-3) menerima honorarium sebesar Rp.225.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.450.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;
e. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang mengajar dan menguji Program Doktor (S-3) menerima honorarium sebesar Rp.200.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.400.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;
f. Dosen dengan jabatan Lektor yang mengajar dan menguji Program Doktor (S-3) menerima honorarium sebesar Rp.175.000,-/SKS untuk mata kuliah teori dan Rp.350.000,-/SKS untuk mata kuliah praktik;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan Direktur Pascasarjana UNY ini berlaku sejak 29 Januari sampai dengan 31 Juli 2018.

SALINAN Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor I, II Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Wakil Direktur I, II PPs UNY;
4. Kasubag TU PPS UNY;
5. BPP PPs UNY;
6. Yang bersangkutan;

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2018


Direktur
Prof. Dr. Marsigit, M.A.
NIP. 19570719 198303 1 004 9